



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI
DENGAN JAKSA AGUNG, BADAN NARKOTIKA NASIONAL, DAN BADAN
SIBER DAN SANDI NEGARA TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN
RUU TENTANG PENYADAPAN**

TANGGAL 26 SEPTEMBER 2018

Tahun Sidang : 2018– 2019
Masa Persidangan : I
Rapat ke : 12 (dua belas)
Jenis rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP)
Hari/tanggal : Rabu, 26 September 2018
Pukul : 13.25 WIB s/d 15.13 WIB.
Tempat : R. Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1
Acara : Masukan/pandangan dari Kejaksaan Agung,
Badan Narkotika Nasional, dan Badan Siber dan
Sandi Negara terkait dengan penyusunan RUU
tentang Penyadapan
Ketua Rapat : Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
Sekretaris : Widiharto, SH., M.H.
Hadir : - 15 orang dari 74 orang Anggota;
- Jaksa Agung Muda Intelijen beserta jajaran;
- Kepala Badan Narkotika Nasional beserta
jajaran;
- Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara
beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Badan Legislasi dengan Kejaksaan Agung, Badan Narkotika Nasional, dan Badan Siber dan Sandi Negara dalam rangka Penyusunan RUU tentang Penyadapan dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. H. Supratman Andi Agtas, SH., MH.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 13.25 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Jaksa Agung Muda Bid. Intelijen, Kepala Badan Narkotika Nasional,

dan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara untuk menyampaikan masukan/pandangannya.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Masukan/pandangan dari Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen atas penyusunan RUU tentang Penyadapan, sebagai berikut:
1. Pengaturan yang terdapat di dalam draft RUU tentang Penyadapan yang telah disusun masih terdapat kurang.
 2. Terkait dengan pemberian kewenangan atas ijin melakukan penyadapan dapat diberikan kepada kejaksaan, hal ini sebagaimana diterapkan oleh Amerika.
 3. Mengusulkan untuk menambahkan definisi tentang Aparatur Intelijen Negara yang belum terdapat di dalam draft RUU.
 4. Mengusulkan untuk menambahkan “Prinsip Kerahasiaan” di dalam pasal mengenai prinsip.
 5. Untuk Pasal 7 ayat (2) perlu ditambahkan kata “tindak pidana” dan kiranya adanya pemisahan antara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana lainnya.
 6. Kejaksaan meminta agar penyusunan RUU tentang Penyadapan dapat dilakukan dengan kehati-hatian, mengingat RUU tersebut sangat dekat dengan pelanggaran atas hak asasi manusia.
 7. Pada prinsipnya kejaksaan menilai bahwa RUU tentang Penyadapan merupakan terobosan dalam penegakan hukum.
- B. Masukan/pandangan dari Kepala Badan Narkotika Nasional atas penyusunan RUU tentang Penyadapan, sebagai berikut:
1. Badan Narkotika Nasional selaku lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden diberikan amanat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
 2. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional dalam melakukang fungsi pemberantasan, adalah melakukan penyadapan sesuai dengan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 3. Penyidik BNN melakukan hal tersebut untuk melumpuhkan/memberantas jaringan/sindikata Narkotika dan Prekursor Narkotika maka sistem komunikasi/telekomunikasi mereka harus bisa ditembus oleh penyidik, termasuk melacak keberadaan jaringan tersebut.

4. Kewenangan mandiri yang dimiliki oleh Penyidik BNN dalam melakukan penyadapan sangat diperlukan untuk menangani tindak pidana narkoba guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, hal ini dikarenakan modus operandi yang digunakan sangat canggih dan bersifat dinamis.
 5. Apabila kewenangan mandiri tersebut melibatkan pihak-pihak yang lebih luas, maka aspek teknik penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik BNN untuk melakukan upaya luar biasa untuk menembus jaringan/sindikatan narkoba akan mudah diketahui, hal ini dikarenakan sifat dari kejahatan tindak pidana narkoba yang sangat terorganisasi dan memiliki jaringan yang sangat luas.
 6. Bahwa Badan Narkotika Nasional sangat mendukung dan menyambut baik dengan adanya Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan yang digagas ini, pengaturannya harus memberikan kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia dan kepentingan penegakan hukum.
 7. Hal yang perlu dioptimalkan adalah adanya konsep audit terhadap pelaksanaan penyadapan yang dilakukan oleh penegak hukum, sehingga hal ini dapat dikontrol. BNN selalu mengedepankan hal tersebut untuk menjamin kerahasiaan dari pelaksanaan penyadapan yang dilakukan.
 8. Dalam RUU ini tetap harus juga dibunyikan mengenai pengecualian terhadap tindak-tindak pidana tertentu atau kondisi tertentu, terkhusus tindak pidana narkoba yang dalam penanganannya juga membutuhkan cara khusus, sehingga cita-cita pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Indonesia dapat terwujud.
 9. Seyogyanya Penyadapan dalam rangka penegakkan hukum tindak pidana narkoba dikeluarkan dari Draft rancangan UU tentang penyadapan mengingat tidak sama domainnya penyadapan untuk kepentingan keamanan negara dengan penegakkan hukum.
 10. Apabila dikodifikasikan dalam satu UU tentang penyadapan guna keamanan negara dan penegakkan hukum maka harus dibedakan mana domain penyadapan untuk keamanan negara dan penyadapan untuk penegakkan hukum yang disesuaikan dengan KUHAP, UU yang domain dalam wewenang penegakkan hukum dan UU terkait.
- C. Masukan/Pandangan dari Badan Siber dan Sandi Negara atas penyusunan RUU tentang Penyadapan, sebagai berikut:
1. Pada prinsipnya Badan Siber dan Sandi Negara mendukung dan mengapresiasi penyusunan RUU tentang Penyadapan.

2. Terkait dengan tugas dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), bahwa BSSN tidak melakukan penyadapan secara kontekstual, namun BSSN melakukan pengkodean dan bukan isi dari pembicaraan yang diambil.
 3. Penyadapan melalui media digital membutuhkan waktu untuk masuk dalam enkripsinya, dan yang paling mudah adalah dengan bekerjasama dengan provider.
- D. Pandangan/tanggapan Anggota atas masukan/pandangan dari narasumber atas penyusunan RUU tentang Penyadapan, sebagai berikut :
1. Menugaskan Tim Ahli untuk dapat mengakomodir masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional.
 2. salah satu fungsi dari RUU tentang Penyadapan adalah sebagai kodifikasi atas pengaturan mengenai penyadapan yang saat ini masih tersebar di beberapa undang-undang yang berlaku.
 3. Mengusulkan agar terkait dengan tindakan penyadapan tidak lagi memerlukan ijin dari pengadilan.
 4. Kiranya kepada lembaga negara yang berperan sebagai penegak hukum dapat diberikan kewenangan yang lebih luas untuk melakukan penyadapan.
 5. Adanya perbedaan makna penyadapan yang dimaksud di negara Indonesia dengan negara-negara lain.
 6. Pada umumnya penyadapan merupakan bukti-bukti di pengadilan, dan yang terbuka untuk umum adalah kejadian pada masa yang lalu.
 7. Penyadapan yang dilakukan di Indonesia, dilakukan kepada seseorang diduga melakukan tindak pidana.
 8. Perlu dilakukan kajian kembali terkait dengan Hak yang dapat diterima oleh warga negara yang telah dirugikan karena adanya kesalahan penyadapan.
 9. Menugaskan kepada Tim Ahli untuk dapat menjelaskan secara lebih banyak terkait dengan kriteria yang boleh disadap.
 10. Meminta masukan dari ketiga narasumber terkait dengan sanksi bagi mereka yang telah menyalahgunakan kewenangan untuk melakukan penyadapan.
 11. Meminta kepada Tim Ahli untuk dapat merumuskan pengaturan terkait dengan pemusnahan hasil penyadapan yang sudah tidak digunakan.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Kejaksaan, Badan Narkotika Nasional, Badan Siber dan Sandi Negara, dan Anggota Badan Legislasi pada Rapat Dengar Pendapat pada hari ini ini akan menjadi bahan masukan dalam penyempurnaan penyusunan draft RUU tentang Penyadapan.

Rapat ditutup pukul 15. 13 WIB.

Jakarta, 26 September 2018
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS



WIDHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001